



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 147.543/12.3/KSB/PEM.LT/IV/2022
NOMOR : 11 TAHUN 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-04-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BUDIMAN : Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73-684 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Dua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi



Sulawesi Selatan, dengan masa Jabatan dari Tahun 2021 hingga 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kebumen selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Peyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b) bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a) Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b) Penyusunan rencana teknis;
- c) Fasilitasi legalisasi status tanah;
- d) Pelayanan pertanahan;
- e) Pembangunan pemukiman;
- f) Pelatihan transmigran;
- g) Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- h) Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 1. Tahap penyesuaian;
 2. Tahap pemantapan; dan
 3. Tahap kemandirian.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SURAT MENYURAT
Pasal 7

- (1) Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :



A. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

c.q. Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Alamat : Kantor Bupati Luwu Timur Jalan Soekarno
Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi
Selatan

Telepon : 0474-321005

Fax : 0474-321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimur.go.id

B. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kebumen

c.q. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kebumen

Telepon : 0287-3883129

Fax : 0287-3883129

Email : disnakerkabkebumen@gmail.com

- (2) Surat-menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a) Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b) Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos; dan
 - c) Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.



- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terjadinya perubahan dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat-menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal Kesepakatan Bersama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Kesepakatan Bersama dan dokumen pelaksanaannya tidak akan dilaksanakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.



BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup serta 2 (dua) rangkap tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARIF SUGIYANTO

A PIHAK KESATU,

BUDIMAN



Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM